



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Korpri Km.9 Kel. Nipah – Nipah Kec.Penajam (Gedung Perpustakaan SMPN 21)
Telp.0542-7211567 Kabupaten Penajam Paser Utara kode pos : 76141 Email :
ppudisdikpora@ymail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 000.8.3.2 / 247 / Set - DISDIKPORa / XI / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) REVIEW
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan Administrasi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara;
12. Hasil Rekonsiliasi Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilaksanakan di ruang rapat Bagian Organisasi Tata Laksana pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 13.00 s.d 15.00 Wita.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU:** Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Standar Pelayanan pada satuan kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Jasa, dan
 - b. Administratif;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 20 November 2024



Kepala,

Dr. H. Andi Singkerru, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670402 199403 1 018

Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
2. Sekretaris Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setkab. Penajam Paser Utara di Penajam

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Nomor : 000.8.3.2 / 247 / Set - Disdikpora / XI / 2024
 Tanggal : 20 November 2024

JENIS LAYANAN PUBLIK (REVIEW) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA			
NO	STANDAR PELAYANAN	BIDANG PELAKSANA	PENGGUNA LAYANAN
01	Pelayanan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Bidang DIKDAS	Masyarakat
02	Pelayanan Rekomendasi Siswa Melanjutkan Sekolah	Bidang DIKDAS	Masyarakat
03	Pelayanan Pembuatan Ijin Operasional Satuan Pendidikan (PAUD, PKBM/LKP/TBM, SD, SMP)	Bidang DIKDAS, Bidang PAUD PNF	Sekolah TK, SD, SMP dan Lembaga Pendidikan Swasta
04	Pelayanan Proses Pencairan BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) dan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)	Bidang DIKDAS, Bidang PAUD PNF	Sekolah TK, SD, SMP Negeri dan Swasta
05	Pelayanan Registrasi SIM-PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian yang Berkelanjutan)	Bidang DIKDAS, Bidang PAUD PNF	Guru
06	Pelayanan Pengajuan Bantuan Dana Hibah Badan/ Lembaga/ Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan.	Bidang PORA	Badan/ Lembaga/ Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan
07	Pelayanan Mutasi Siswa/Pindah Sekolah	Sekretariat Bagian Program dan Perencanaan	Masyarakat
08	Pelayanan Pembuatan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)	Sekretariat Bagian Program dan Perencanaan	Satuan Pendidikan (Sekolah TK, SD, SMP Negeri dan Swasta)
09	Pelayanan Pengusulan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Sekretariat Bagian Program dan Perencanaan	Guru
10	Pelayanan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru	Sekretariat Bagian Umum	Guru
11	Pelayanan Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural	Sekretariat Bagian Umum	PNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

12	Pelayanan Kenaikan Pangkat Memperoleh Ijazah (Penyesuaian Ijazah)	Sekretariat Bagian Umum	PNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
13	Pelayanan Kenaikan Pangkat Reguler	Sekretariat Bagian Umum	Guru, Tenaga Kependidikan, PNS Disdikpora
14	Pelayanan Legalisir Ijazah / SKHUN	Sekretariat Bagian Umum	Masyarakat
15	Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik	Sekretariat Bagian Umum	Masyarakat
16	Pelayanan Pengajuan Santunan Mutasi PNS Keluar Daerah	Sekretariat Bagian Umum	Guru, Tenaga Kependidikan, PNS Disdikpora
17	Pelayanan Pengajuan Santunan Pensiun (Tali Asih)	Sekretariat Bagian Umum	Guru, Tenaga Kependidikan, PNS Disdikpora
18	Pelayanan Pengajuan Satuan Kematian Anggota KORPRI	Sekretariat Bagian Umum	Guru, Tenaga Kependidikan, PNS Disdikpora
19	Pelayanan Pengajuan SK KGB (Kenaikan Gaji Berkala)	Sekretariat Bagian Umum	Guru, Tenaga Kependidikan, ASN Disdikpora
20	Pelayanan Pengajuan SK Pensiun	Sekretariat Bagian Umum	Guru, Tenaga Kependidikan, PNS Disdikpora
21	Pelayanan Permohonan Cuti (Cuti: Tahunan, Sakit, Melahirkan, Keagamaan, Alasan Penting)	Sekretariat Bagian Umum	Guru, Tenaga Kependidikan, ASN Disdikpora
22	Pelayanan Rekomendasi Prakerin, Magang dan Penelitian	Sekretariat Bagian Umum	Masyarakat
23	Pelayanan Rekomendasi Santunan Beasiswa Bagi Putra/Putri PNS	Sekretariat Bagian Umum	Guru, Tenaga Kependidikan, PNS Disdikpora
24	Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / SKHUN	Sekretariat Bagian Umum	Masyarakat
25	Pelayanan Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru	Sekretariat Bagian Umum	Guru

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 20 November 2024

Kepala,



Dr. H. Andi Singkerru, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670402 199403 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Korpri Km.9 Kel. Nipah – Nipah Kec.Penajam (Gedung Perpustakaan SMPN 21) Telp.0542-7211567
Kabupaten Penajam Paser Utara kode pos : 76141 Email : ppudisdikpora@ymail.com

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, SERTA MELAKUKAN UPAYA PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.

APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”

Penajam, 20 November 2024

Kepala,



Dr. H. Andi Singkerru, M.AP

NIP. 19670402 199403 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Visi :

Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Maju,
Modern dan Religius

Misi :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran;
2. Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu;
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas;
5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan;
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpinggirkan dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan;
7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman;
8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas;
9. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas;
10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah;
11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius





Motto :

* **Senyum**

* **Salam**

* **Sapa**

* **Sopan**

* **Santun**





ALUR PENGADUAN

Silahkan adukan keluhan Anda kesini :



1

Laporkan Pengaduan Anda ke :

1. LAPOR! SP4N :
<https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-penajam-paser-utara>
2. Surat Elektronik (Email) :
disdikporappu08@gmail.com
3. SMS / WA :
081350135250 / 081254369779
4. Datang Langsung ke Kantor


2

Mengisi Formulir Pengaduan

Setelah mengisi formulir pengaduan, pastikan Anda mendapatkan tanda terima pengaduan

3

Pengaduan Diterima



4


Proses Pengaduan

Pengaduan Diproses atau Diteruskan ke Pejabat/Unit Yang Berwenang

5

Jawaban/Tanggapan

Jawaban/Tanggapan atas pengaduan Dikirimkan ke Email PELAPOR



**PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OALHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Silahkan menghubungi :

1. LAPOR! SP4N :

<https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-penajam-paser-utara>

2. Surat Elektronik (Email) :

disdikporappu08@gmail.com

3. SMS / WA :

081350135250 / 081254369779

